

PERTANGGUNGJAWABAN BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI DALAM PENYELENGGARAAN TRANSPARANSI PUBLIK

AGUS ISKANDAR PP

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

ABSTRACT

Public Information Service Standards. Providing public information as liability in government. The main problem in implementing this research include: a. How is a form of the Regional Secretariat of Public Relations in monitoring and evaluation of the news media in the administration of public transparency. Approach to the problems that are used in this research conducted by using the normative juridical approach. The data used in this study secondary data obtained from library. The conclusion of this study are liability of Public Relations Regional Secretariat of West Tulang Bawang in monitoring and evaluation of the news media in the administration of public transparency that information to the public Implementation Report activity using the principles of accountability and transparency, but the implementation is not maximized. Suggestions in this study that the Government of West Tulang Bawang obliged to use all of the criteria of public information as set forth in the Act Public Information so as to realize liability and transparency.

Keywords: *Liability, Monitoring, Public Transparency*

I. PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari informasi publik oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan informasi yang transparansi, aktual dan mempunyai akuntabel. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang berpikir, bersosialisasi, dan berkembang. Suatu hak alamiah manusia sebagai individu yang bebas dan hal tersebut dijamin oleh Negara. Hak alamiah manusia atau biasa disebut dengan hak asasi manusia berupa hak sipil dan politik, diantara hak-hak asasi tersebut salah satunya adalah hak atas kebebasan memperoleh informasi publik. Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik menurut Abdul Kadir sangat penting sebagai landasan hukum

yang berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi;
2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
4. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. (Abdul. Kadir, *Pengenalan Sistem Informasi*. Bentang Pustaka. Yogyakarta. 2002. hlm. 14).

Kebebasan untuk memperoleh informasi publik merupakan hak asasi setiap warga Negara. Sebagai konsekuensinya Negara harus menjamin hak tersebut dengan membuka ruang yang luas bagi terciptanya keterbukaan

informasi bagi setiap warga Negeranya. Hal ini sejalan dengan berjalannya konsep negara demokrasi yang mendasarkan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan amanat rakyat, oleh karena itu segala informasi yang menyangkut pemerintahan yang dihasilkan pada dasarnya adalah milik rakyat secara keseluruhan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik apabila mengambil pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 dijelaskan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi pada dasarnya dapat dikategorikan dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah informasi yang dimiliki oleh pemerintah atau biasa dikenal dengan istilah informasi publik. Selain informasi publik dikenal juga informasi yang dimiliki oleh swasta dan disebut informasi non publik yang biasanya dimiliki oleh pelaku usaha.

Undang-Undang memerintahkan agar setiap Badan Publik menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain dari pada informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Untuk mendukung dan memperjelas kewajiban Badan Publik dalam kerangka keterbukaan informasi publik maka Komisi Informasi telah menerbitkan pedoman bagi

standar layanan informasi publik dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010. Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi menetapkan bahwa Badan Publik wajib :

- a. menetapkan peraturan mengenai standar operasional layanan informasi publik sesuai dengan peraturan ini;
- b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien;
- c. menunjuk dan mengangkat Pejabat Pelaksana Informasi dan Daerah (PPID) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
- d. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyediakan sarana dan prasarana bagi layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
- f. menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik;
- g. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
- h. menyediakan dan memberikan informasi publik sebagaimana diatur di dalam peraturan ini;
- i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi Publik;
- j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik sesuai dengan peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;

k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya.

Dalam pelaksanaan informasi publik, oleh Undang-Undang tersebut maka pemerintah telah mempersiapkan lembaga yang independent yaitu Komisi Informasi yang berfungsi menjalankan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, guna menyelesaikan sengketa informasi yang terjadi antara individu atau kelompok masyarakat dengan badan publik yang menguasai informasi publik dengan mediasi atau adjudikasi non-litigasi. permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi berita media massa dalam penyelenggaraan transparansi publik?

II. PEMBAHASAN

Konsep Keterbukaan Informasi Publik

Pengertian Informasi Menurut Gordon B. Davis sebagaimana dikutip oleh Tata Sutabri, menjelaskan informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang, dan informasi adalah hasil pemrosesan, dan pengorganisasian/ penataan dari sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan (*know ledge*) bagi penggunaannya. (Tata Sutabri. hlm. 30).

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa secara umum informasi dapat diartikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa informasi publik itu adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Undang-Undang memerintahkan agar setiap Badan Publik menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya, selain daripada informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Pengaturan kebebasan akses informasi publik dapat menjamin tiga elemen penting yang terkandung dalam hak atas informasi yakni hak untuk mengumpulkan informasi, hak untuk menyebarluaskan informasi dan hak untuk mengkomunikasikan informasi.

Menurut teori Abid Hussain menjelaskan bahwa kebebasan informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat penting. Kebebasan tidak akan efektif apabila orang tidak memiliki akses informasi. Akses informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi, oleh karenanya tendensi untuk menyimpan informasi dari masyarakat harus diperhatikan. Merujuk pada teori tersebut terlihat bahwa tidak mudah melembagakan informasi publik, tidak sekedar jaminan Undang-Undang, melainkan kepastian komitmen penyelenggara pemerintahan untuk secara serius mengupayakan keterbukaan dan akses informasi publik bagi warganya merupakan hal tak terelakkan. (Abid Hussain. *Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, Melawan*

Ketertutupan Informasi: Menuju Pemerintahan Terbuka. KKI. Jakarta. 2003. hlm 19).

Kebebasan Publik Memperoleh Informasi

Kebebasan memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia sudah seharusnya dikelola oleh lembaga pemerintah/publik karena lembaga ini memegang informasi tidak untuk diri mereka sendiri tetapi untuk kepentingan umum atau informasi sebagai milik masyarakat. Kebebasan memperoleh informasi adalah hak asasi manusia (HAM) yang bersifat fundamental dan universal. Hal ini berarti setiap individu mempunyai hak, tanpa terkecuali untuk memperoleh informasi. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut pemerintah berkewajiban membuka informasi.

Kebebasan memperoleh informasi sebenarnya telah dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini dapat dilihat dari sejumlah legislasi yang ada termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 perubahan kedua misalnya, Pasal 28F menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa “hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik”.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Problematikanya, selama ini belum ada ketentuan yuridis yang spesifik mengatur apa yang dimaksud hak atas informasi publik, bagaimana prosedur mengakses, kategori, dan perlindungan hukum bagi tindakan yang menghalangi akses informasi publik. Berbagai perundang-undangan yang ada seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tidak merumuskan secara spesifik dan jelas hal-hal yang diuraikan di atas mendorong dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, dalam hal kebebasan memperoleh informasi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144 / KMA / SKVIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Surat keputusan tersebut mengatur secara rinci tentang bagaimana publik dapat mengakses informasi di Pengadilan.

Pertanggungjawaban Bagian Hubungan Masyarakat dalam Melakukan Monitoring dan Evaluasi Berita dalam Penyelenggaraan Transparansi Publik

Era otonomi daerah mengakibatkan bergesernya pusat-pusat kekuasaan dan meningkatnya operasionalisasi dan berbagai kegiatan yang semula banyak dilakukan di pemerintah pusat bergeser kepada pemerintah daerah. Konsekuensi logis pergeseran tersebut harus diiringi dengan meningkatnya *good governance* di daerah.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Nomor. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah telah mengubah mekanisme pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Mekanisme pertanggungjawaban yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ditegaskan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah daerah menggunakan 2 (dua) asas akuntabilitas dan transparansi.

Dalam menyikapi problema sosial pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah khususnya dalam pertanggung jawaban pemerintah daerah pada hakikatnya menggunakan asas akuntabilitas dan transparansi, akan tetapi pelaksanaannya dinilai masih kurang transparan dan akuntabel. Sebagai contoh adalah mengenai monitoring dan evaluasi berita media massa dirasakan masih kurang maksimal. Disamping itu, isu-isu umum seperti KKN sudah seharusnya dihilangkan dan dibersihkan sehingga mampu terwujud transparansi publik.

Selaku Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah dalam rangka akuntabilitas monitoring dan evaluasi berita media massa harus berpedoman pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas ke uangan daerah, disiplin kinerja daerah, efisiensi dan efektivitas pengawasan daerah. Transparansi tentang monitoring dan evaluasi berita media massa juga merupakan salah satu persyaratan untuk

mewujudkan pemerintahan yaag baik, bersih dan bertanggungjawab.

Menelaah pendapat tersebut dapat dianalisis bahwa Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan penyelenggaraan Keterbukaan Infor masi Publik pada dasarnya mengguna kan asas akuntabilitas dan transparansi namun dalam implementasinya masih belum maksimal, hal ini terlihat dari bentuk laporan kinerja monitoring dan evaluasi berita media massa yang dinilai masih kurang transparan dan akuntabel.

Dalam analisis dengan teori Friedrich Karl von Savigny (*volkgeist*) bahwa undang-undang dibentuk dari aspirasi masyarakat karena masyarakat diikutkan partisipasinya untuk menyampaikan aspirasinya seperti yang diperintahkan oleh undang-undang. Partisipasi masyarakat hanya akan dapat berlangsung bila akses terhadap informasi publik terjamin. Partisipasi masyarakat dalam turut serta mengawasi keterbukaan informasi publik sangat diperlukan agar monitoring dan evaluasi berita media massa dapat terwujud suatu transparansi dan akuntabel sebagai mana diamanatkan dalam undang-undang. Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dengan menggunakan asas akuntabilitas dan transparansi, keterkaitan antara pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan *good governance* merupakan harapan dari diberlakukanya otonomi daerah dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah.

Konvergensi teknologi komuni kasi merupakan penggabungan atau pengintegrasian media-media komuni kasi yang ada untuk digunakan dan diarahkan kedalam satu titik tujuan. Konvergensi media biasanya merujuk pada

perkembangan teknologi komunikasi digital yang dimungkinkan dengan adanya konvergensi jaringan. Konvergensi media tidak hanya pergeseran teknologi atau proses teknologi, namun juga termasuk pergeseran dalam paradigma industri, budaya, dan sosial yang mendorong konsumen untuk mencari informasi baru. Konvergensi media terjadi dengan melihat bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain pada tingkat sosial dan menggunakan berbagai *platform* media untuk menciptakan pengalaman baru, bentuk-bentuk baru media dan konten yang menghubungkan masyarakat secara sosial. (Hikmahanto Juwani. *Informasi yang Berhubungan dengan Hubungan Internasional, The Asia Fondation*. PT. Gramedia. Jakarta. 2003. hlm. 82).

Melalui konvergensi teknologi komunikasi, fasilitasi pelancaran arus informasi antar lembaga publik di Kabupaten/Kota dapat membentuk sebuah jaringan dan koordinasi dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik. Serta terciptanya program-program komunikasi yang *konvergen* dan *sirkuler* antara lembaga publik dengan masyarakat. Tuntutan ideal semacam ini tentu dapat menciptakan pola komunikasi yang *sirkuler* dan *konvergen* yang wajib dipenuhi oleh lembaga publik dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta sebagai upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.

Implikasinya, lembaga publik Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah harus lebih aktif, kreatif dan inovatif dalam menyediakan, merumuskan, mem format, serta mendiseminasikan informasi publik kepada masyarakat. Tidak hanya itu, lembaga publik seperti Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah harus mampu mengelola respon publik secara

lebih elegan, transparan, dialogis, serta akomodatif.

Dalam layanan informasi publik yang terpenting adalah tidak hanya sekedar didisplaykan melalui media elektronik, *e-government*, ataupun lainnya tetapi juga harus bisa direspon jika ada konstituen (pengakses resmi) yang meminta jasa layanan informasi tersebut. Dalam konteks ini, ada semacam proses interaksi antara pihak pemberi dan penerima yang dapat dinikmati masyarakat pengguna jasa. Semua harus berjalan secara kontinu dan memiliki nilai plus yakni aman, mudah, dan murah.

Mekanisme untuk mendapatkan informasi harus jelas jangka waktunya, cepat, sederhana, dan murah. Informasi yang disampaikan harus proaktif serta tidak tersekat-sekat oleh batasan organisasi dan kewenangan birokrasi, dan tugas setiap badan publik seperti Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah dalam konteks pelayanan prima monitoring dan evaluasi berita media massa harus mampu memberikan kepuasan kepada *costumer* (publik) dalam memperoleh informasi.

Bentuk pertanggungjawaban Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi berita media massa dalam penyelenggaraan transparansi publik maka Pemerintah Daerah guna memenuhi tuntutan transparansi serta pelayanan publik yang ideal yakni informasi yang cepat, mudah, murah, dan tidak berbelit-belit menuju *good governance* (pemerintahan yang bersih), Pemerintah Daerah berpedoman pada Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Instruksi Presiden (INPRES) tersebut antara lain menginstruksikan kepada Gubernur

dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya program pengembangan *E-Government* secara nasional. Konvergensi teknologi informasi dalam paradigma *E-Government* dapat memberikan kemudahan-kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi ataupun berkomunikasi secara interaktif. Dalam hal ini kualitas dan produktivitas menjadi sangat penting bagi masyarakat. Kemudahan aksesibilitas informasi yang tanpa batasan ruang dan waktu tersebut dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas serta mengatasi permasalahan pembangunan secara inovatif. Karenanya, segala aktifitas birokrasi dapat diketahui publik secara luas termasuk informasi yang tidak boleh dikuasai dan disembunyikan oleh badan publik.

Menelaah pendapat tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam memenuhi tuntutan informasi yang ideal maka Pemerintah Daerah Kabupaten/kota berpedoman pada Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Pemerintah Daerah memberikan akses dan menyediakan informasi bagi masyarakat baik diminta ataupun tidak. Pemerintah sangat menyadari hal ini. Karena itu pemerintah menempuh berbagai upaya, antara lain dengan menerapkan sistem elektronik *government (E-Government)* atau pemerintahan berbasis elektronik. Dengan pola ini, pemerintahan tradisional (*traditional government*) yang identik dengan *paper based administration* maupun

pengerjaan secara manual mulai di tinggalkan.

Implementasi *E-Government* dapat menciptakan pelayanan publik secara *on line* atau berbasis komputerisasi. Memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik, dan memangkas sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Selain itu *E-Government* juga dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik (*good governance*). Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat turut serta dalam melakukan monitoring dan evaluasi berita media massa dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik.

Layanan informasi publik berbasis *E-Government* juga dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan oleh pemerintah, mem perbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan kinerja dan pengawasan pemerintah daerah.

Di Indonesia, inisiatif *E-Government* telah diwujudkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika). Dalam instruksi itu dinyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. *E-Government* wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat berupa pelayanan yang mendasar dan mempermudah hubungan antar masyarakat

dan pemerintah. *E-Government* dengan menyediakan pelayanan melalui internet dapat dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu penyediaan informasi, interaksi satu arah, interaksi dua arah dan transaksi yang berarti pelayanan elektronik secara penuh.

Pengembangan *E-Government* di Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggara an pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien khususnya dalam melakukan monitoring dan evaluasi berita media massa. Melalui pengembangan *E-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktifitas yang berkaitan yaitu :

- 1) pengolahan data, pengelolaan informasi, system manajemen dan proses kerja secara elektronik;
- 2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses-secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

E-Government bertujuan member kan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Selain itu *E-Government* juga bertujuan untuk mendukung *good governance*. Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dan dapat turut serta dalam melakukan monitoring dan evaluasi berita media massa dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik.

E-Government dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/ kebijakan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa secara ringkas tujuan yang ingin dicapai pemerintah daerah khususnya sebagai bentuk pertanggung jawaban Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi berita media massa dalam penyelenggaraan transparansi publik yakni dengan implementasi *E-Government* yang berorientasi untuk memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik. Selain itu, *E-Government* juga bertujuan untuk mendukung *good governance*. Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dan dapat turut serta dalam melakukan monitoring dan evaluasi berita media massa dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik.

E-Government dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/ kebijakan oleh pemerintah. *E-Government* juga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pengawas an daerah. Adapun konsep dari *E-Government* adalah menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan perusahaan bisnis, dan hubungan antar pemerintah.

Dengan demikian merujuk pada teori Abid Hussain tentang kebebasan informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat penting dapat dianalisis bahwa kepastian komitmen penyelenggara

pemerintahan untuk secara serius mengupayakan keterbukaan dan akses informasi publik bagi warganya melalui *E-Government* merupakan pemanfaatan dan pen dayagunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka mencapai beberapa tujuan antara lain:

- a. Meningkatkan efisiensi dan *cost-effectiveness* dari pemerintahan;
- b. Memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik;
- c. Menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas;
- d. Menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat.

Pemerintah yang responsif, transparan, dan akuntabel dalam mewujudkan *good governance* lebih memfokuskan pada cara pengelolaan negara dengan mempertimbangkan aspek pembuatan kebijakan, aspek pengawasan, aspek ekonomi yang mengacu pada proses pembuatan keputusan yang berimplikasi pada masalah pemerataan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan aspek administratif yang mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Dengan demikian, orientasi pembangu-nan sektor publik dimaksud kan untuk mewujudkan *good governance*. Beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, antara lain *transparency*, *responsiveness*, *consensus orientation*, *equity*, *eficiency* dan *effectiveness*, serta *accountability*. Dari karakteristik tersebut, setidaknya terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh lembaga publik yaitu terwujudnya transparansi, pelayanan publik, dan akuntabilitas.

Menurut Agus Dwiyanto, ditinjau dari sisi administrasi Negara, pelayanan publik dipahami segala kegiatan layanan

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam era globalisasi dengan kondisi persaingan yang cukup ketat dan penuh tantangan, aparatur pemerintah dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. (Agus Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2005. hlm. 21).

Kualitas layanan kepada masyarakat menjadi salah satu indikator dari keberhasilan pe nyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan Negara, terdapat asas-asas umum yang harus dijadikan acuan pemerintah dalam melakukan layanan publik.

Pelayanan publik menjadi instrumen akuntabilitas atas pengelola an kegiatan yang dibiayai dengan uang-uang publik. Pelayanan publik mempunyai arti penting terutama bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pelayanan publik ditujukan untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar manusia. (William N. Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2003. hlm. 64).

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap. Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan *good governance* yaitu:

- 1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat;
- 2) memperbaiki internal rules dan mekanisme pengendalian;

3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektifitas pengelolaan pemerintahan daerah.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan hubungan kemasyarakatan dan komunikasi guna memperjelas kebijakan pimpinan pemerintah daerah. Sementara itu, Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah menjalankan fungsi antara lain: pelaksanaan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat umum dan lembaga/organisasi ke masyarakatan untuk memperjelas kebijakan pemerintah daerah, pelayanan informasi kepada masyarakat, pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah, pengembangan informasi dan komunikasi melalui media massa.

Mengenai bentuk pertanggung jawaban Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi berita media massa dalam penyelenggaraan transparansi publik yakni dengan konvergensi teknologi komunikasi di daerah membentuk sebuah jaringan dan koordinasi dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik. Tuntutan transparansi serta pelayanan publik yang ideal yakni informasi yang cepat, mudah, murah, dalam rangka *good governance* Pemerintah berpedoman pada Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

Dalam konsep Informasi Publik dan dapat terbuka untuk umum yakni bahwa setiap warga masyarakat dapat proaktif dalam monitoring dan evaluasi berita media massa khususnya di Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menelaah pendapat narasumber tersebut, maka dapat diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi berita media massa dalam penyelenggaraan transparansi publik yakni dengan konvergensi teknologi komunikasi membentuk sebuah jaringan dan koordinasi dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik. Tuntutan transparansi serta pelayanan publik yang ideal yakni informasi yang cepat, mudah, murah, dalam rangka *good governance*.

Mengingat bahwa Informasi Publik dan dapat terbuka untuk umum bagi setiap warga masyarakat berhak mengetahui dan turut serta berpartisipasi mengawasi berita media massa sebagaimana bahwa terbentuknya suatu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga atas aspirasi dari masyarakat yang ingin memiliki informasi publik. Dalam teori Friedrich Karl von Savigny (*volkgeist*) bahwa undang-undang dibentuk dari partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya seperti yang diperintahkan oleh undang-undang. Partisipasi masyarakat hanya akan dapat berlangsung bila akses terhadap informasi publik terjamin.

Selanjutnya dalam mendukung dan memperjelas kewajiban Badan Publik seperti Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah dalam kerangka transparansi informasi publik maka Komisi Informasi telah menerbitkan pedoman bagi standar layanan informasi publik dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi menetapkan bahwa Badan Publik wajib :

- 1) menetapkan peraturan mengenai standar operasional layanan informasi publik sesuai dengan peraturan ini;
- 2) membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien;
- 3) menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
- 4) menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) menyediakan sarana dan prasarana bagi layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik negara;
- 6) menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik;
- 7) menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
- 8) menyediakan dan memberikan informasi publik sebagaimana diatur di dalam peraturan ini;
- 9) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;

10) membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik sesuai dengan peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;

11) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya.

Menelaah uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa bentuk pertanggungjawaban Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi berita media massa dalam penyelenggaraan transparansi publik dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel, sehingga menyebabkan monitoring dan evaluasi berita media massa kurang maksimal. Dalam menyikapi problem sosial tersebut Pemerintah membentuk sebuah jaringan dan koordinasi dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik yakni dengan konvergensi teknologi komunikasi. Tuntutan transparansi serta pelayanan publik yang ideal yakni informasi yang cepat, mudah, murah, dalam rangka *good governance* berpedoman pada Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

III.PENUTUP

Bentuk pertanggungjawaban Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi berita media massa dalam penyelenggaraan transparansi publik harus didasarkan asas akuntabilitas dan transparansi dalam implementasinya belum sepenuhnya transparan dan akuntabel selain itu kebijakan pemerintah daerah mengenai

pengembangan *e-govern ment* belum menyeluruh di tiap-tiap SKPD. Dalam menyikapi problem sosial tersebut Pemerintah membentuk sebuah jaringan dan koordinasi dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik yakni dengan konvergensi teknologi komunikasi. Tuntutan transparansi serta pelayanan publik yakni informasi yang cepat, mudah, murah, dalam rangka *good governance* Pemerintah berpedoman pada Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan pertanggungjawaban Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi berita media massa dalam penyelenggaraan transparansi publik sebagai berikut:

Pemerintah beserta seluruh SKPD hendaknya di dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang ideal wajib menggunakan seluruh kriteria informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga mampu mewujudkan asas akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Pengembangan *e-government* juga harus mulai diterapkan di seluruh SKPD Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah sebagai bentuk kebijakan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik serta lebih maksimal lagi dalam memonitoring secara berkesinambungan mengenai berita media massa.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

- Abdul. Kadir, *Pengenalan Sistem Informasi*. Bentang Pustaka. Yogyakarta. 2002.
- Abid. Hussain, *Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, Melawan Ketertutupan Informasi, Menuju Pemerintahan Terbuka*. KKI. Jakarta. 2003.
- Agus. Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2005.
- Hikmahanto.Juwana, *Informasi yang Berhubungan dengan Hubungan Internasional, The Asia Fondation*. PT. Gramedia. Jakarta. 2003.
- Moh. Mahfud. MD, *Pergulatan Potitik dan Hukum di Indonesia*. Gama Media Yogyakarta. 1999.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pernerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

C.SUMBER LAINNYA

- Irfan Ridwan. Maksun, Pengawasan Internal Daerah Otonom. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol. 14, No. 4 (Desember). 2006.